

PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TIONGKOK (STUDI KASUS DI PROVINSI TAIWAN)

Dwi Meirani Sri Andriani Sapin¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Taiwan is a primary destination for many Indonesian migrant workers due to its rapid economic growth and demand for labour. However, these workers often face the risk of exploitation. The National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI) recognizes several problems encountered by Indonesian workers in Taiwan, including industrial issues such as unpaid wages and excessive placement fees. The rights of migrant workers are protected under the framework of the International Labour Organization (ILO), which is tasked with promoting fair and decent employment conditions. This study identifies and analyses these issues using the framework of institutional liberalism and the concept of international organizations. Employing a qualitative method, the study finds that the ILO's role in protecting the rights of Indonesian migrant workers in Taiwan remains insufficient, as many workers continue to experience mistreatment. Between 2017 and 2020, reported issues included physical abuse, wage theft, unilateral termination, undocumented employment, and other forms of exploitation. Despite the ILO's presence and efforts, migrant workers in Taiwan continue to protest and demand their rights. The ILO, as an international organization and a non-state actor, plays a facilitative role in international labour cooperation but faces limitations in enforcement.

Keywords: International Labour Organization (ILO), Indonesian Migrant Workers (PMI), International Organizations, Taiwan, Exploitation of Migrant Workers

ABSTRAK

Taiwan merupakan salah satu tujuan utama bagi sebagian besar imigran Indonesia, hal ini dikarenakan Taiwan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan pekerja migran yang besar. Namun, pekerja migran menghadapi risiko eksploitasi. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan diakui oleh pihak dari BNP2TKI, diantaranya ialah permasalahan industrial berupa gaji tidak dibayar dan juga praktik *overcharging*. Permasalahan hak pekerja migran mempunyai perlindungan yang ditangani oleh organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut ialah ILO (*International Labour Organization*) yang bertugas untuk melindungi ketenagakerjaan. Penelitian ini diidentifikasi dan dianalisa menggunakan pendekatan liberalisme institusional dan konsep organisasi internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga dapat dianalisa bahwa ILO memiliki peran yang belum cukup signifikan dalam pemenuhan hak PMI di Taiwan, sebab banyak dari PMI yang tidak jarang mendapatkan perlakuan yang buruk di Taiwan. Dari tahun 2017 hingga 2020, terdapat permasalahan berupa kekerasan fisik, gaji tidak dibayar, PHK sepihak, PMI yang ilegal, dan masalah-masalah lainnya. Serta para PMI di Taiwan pun masih terus melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut haknya sebagai pekerja. Walaupun ILO sudah melakukan perannya terhadap perlindungan PMI. ILO menjalankan perannya sebagaimana sebuah organisasi internasional yang merupakan aktor selain negara yang dapat memfasilitasi kerja sama.

Kata Kunci: International Labour Organization (ILO), Pekerja Migran Indonesia (PMI), Organisasi Internasional, Taiwan, Eksploitasi Pekerja Migran

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membuka peluang untuk melakukan perpindahan dengan berbagai alasan yang dimilikinya. Salah satunya adalah migrasi internasional dalam tenaga kerja sebagai pergerakan orang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan mendapat pekerjaan. Pada negara maju banyak membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi pekerjaan di industrinya, salah satunya Tiongkok. Tiongkok merupakan negara terpadat di dunia, salah satu provinsi Tiongkok yaitu Taiwan menjadi salah satu kawasan yang terdaftar dengan presentase terbanyak Pekerja Migran Indonesia. Taiwan sebagai salah satu tujuan utama sebagian besar imigran Indonesia, sebab Taiwan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan pekerja migran yang besar di Taiwan. Namun, pekerja migran menghadapi risiko eksploitasi sebab mereka kekurangan informasi yang akurat tentang pekerjaan dan kondisi kerja serta kehidupan di negara atau kota penerima tujuan mereka.

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan diakui oleh pihak dari BNP2TKI, diantaranya ialah permasalahan industrial berupa gaji tidak dibayar dan juga praktik *overcharging* atau mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja yang seharusnya. Selain itu, permasalahan eksploitasi pekerja dan juga monopoli biaya administrasi PMI yang salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya sistem broker atau agensi swasta dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Sistem broker ini karena bekerja di luar pemerintah, bisa melakukan hal-hal yang merugikan calon pekerja migran seperti biaya yang berlebihan, adanya monopoli pasar kerja, serta rentan dengan adanya penipuan dan intimidasi (BNP2TKI, 2024). Data dari BNP2TKI (BNP2TKI, 2024) tentang bentuk pengaduan yang diterima dari tahun 2015 hingga 2016, tahun 2015 dimana ada 274 pengaduan.

Di tahun 2015, berdasarkan oke.news (News, 2015) bahwa terjadi aksi demo menuntut hak buruh migran pada tanggal 13 Desember 2015 di Ketagalan Boulevard, Taiwan menuntut ditetapkannya hari libur wajib untuk buruh migran yang bekerja di sektor informal, mempermudah proses pindah kerja, memperbaiki sistem kerja dan pelayanan agensi, serta mendesak memasukan pekerja rumah tangga dalam UU Tenaga Kerja. Jumlah pekerja migran Indonesia di Taiwan hingga saat ini diperkirakan mencapai 236.000 orang yang bekerja di sektor informal dengan gaji 17.000 dolar Taiwan per bulan, namun mereka membiayai akomodasi yang dibebankan kepada para pekerja sehingga mereka ingin dihapus dalam biaya akomodasi. Lalu berdasarkan Detik News (News D. , 2024), bahwa terdapat salah satu kasus pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi ditemukan tewas akibat penganiayaan majikannya. Korban harus bekerja mulai pukul 03.00 hingga pukul 22.00 waktu setempat. Sebelumnya, korban dihantam di bagian kepala hingga tidak sadarkan diri dan koma hingga 8 bulan lebih. Sehingga jumlah pengaduan migrasi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan sebanyak 716 pengaduan. Jumlah ini merupakan jumlah pengaduan PMI yang diajukan dan dicatat oleh *crisis center*, sehingga kasus yang tidak dilaporkan oleh PMI tidak disertakan.

Data dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia memang menunjukkan bahwa KDEI Taiwan menyelesaikan kasus yang menyangkut PMI di Taiwan (Ndarujati, 2021).

Namun data ini tidak menghilangkan fakta bahwa permasalahan PMI di Taiwan masih tetap ada terlebih yang menyangkut hak serta perlindungan para pekerja migran yang hingga kini dianggap belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah.

Namun sebenarnya permasalahan hak pekerja migran mempunyai perlindungan yang ditangani oleh organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut ialah ILO (*International Labour Organization*) yang bertugas untuk melindungi ketenagakerjaan. Sebagai badan global, ILO bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional yang beranggotakan 187 negara, termasuk Indonesia dan Tiongkok yang berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan pada prinsip dan praktiknya. Konstitusi ILO menetapkan prinsip bahwa pekerja harus memperoleh jaminan perlindungan dalam bekerja. Pentingnya posisi ILO bagi ketenagakerjaan terutama pekerja migran Indonesia menjadi pertimbangan dalam menanggapi hubungan internasional termasuk di Provinsi Taiwan. Peneliti melihat bahwa peran organisasi internasional penting dalam membantu negara mencapai kepentingannya.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan liberalisme institusional yang merupakan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian, kemudian diikuti dengan analisa menggunakan teori peran dan konsep organisasi internasional. Liberalisme institusional adalah model liberalisme tipe ketiga. Menurut Keohane (Jackson & Sorensen, 2009, p. 195), liberalisme institusional merupakan pandangan yang mengambil kepentingan independen, dan dapat memajukan kerjasama antar negara-negara. Mereka juga percaya bahwa institusi internasional dapat membuat kerjasama lebih mudah. Selain itu, mereka menyediakan forum bagi negosiasi di antara negara-negara. Liberalisme institusional dalam sistem internasionalnya membantu meningkatkan kerjasama antar negara, dan membantu mengurangi kurangnya kepercayaan antar negara dan ketakutan antar negara, yang dianggap sebagai masalah tradisional terkait dengan anarki internasional (Jackson & Sorensen, 2009, p. 197).

Kemudian, konsep organisasi internasional digunakan dalam penelitian untuk menguraikan gambaran ILO sebagai organisasi internasional secara umum. Menurut Teuku May Rudi (Rudy, 2009, p. 27), organisasi internasional merupakan kerja sama yang melintasi batas-batas negara didasari dengan struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga. Hal ini agar tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama. Dengan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa ILO membuka adanya kerjasama antar negara di belahan dunia serta melaksanakan pertemuan antar anggota. ILO memiliki struktur yang lengkap, yang bekerja secara berkesinambungan dalam menjalankan fungsi dan mencapai targetnya. Selanjutnya, peran ILO sebagai organisasi internasional ini akan dikaji menggunakan teori peran. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dan perkembangannya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori peran dalam sistem internasional, yakni sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Tipe deskriptif ini digunakan untuk menganalisa kegiatan yang dilakukan ILO sebagai organisasi yang berperan dalam menangani masalah ketenagakerjaan di dunia. Penelitian ini juga bersifat analitis karena menyertakan analisa dan argumentasi berdasarkan fenomena yang ada dengan menggunakan teori sebagai alat analisa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan jenis teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini dilakukan secara terbuka. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa data dan reduksi data. Kemudian dilakukan penyajian data dengan melakukan penarikan kesimpulan dan rencana pengujian keabsahan data dengan menggunakan *membercheck*, menggunakan bahan referensi hingga menggunakan triangulasi.

PEMBAHASAN

ILO menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk membantu dan mendukung perkembangannya yang pesat dari negara tersebut dengan mengupayakan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia dapat terjamin. Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi berhubungan dengan masalah kurang baik atau kurang layaknya lingkungan kerja pada pekerja migran Indonesia di Taiwan, ILO selaku organisasi internasional yang menangani masalah perburuhan mengambil sikap terkait hal ini.

A. Peran ILO sebagai Aktor

ILO sebagai aktor independen dapat mempengaruhi aturan, keputusan, dan interaksi dari para mitra tripartit serta membuat program terkait pekerja migran. Hal ini, PMI di Taiwan mengalami kekerasan dan tidak terpenuhi hak-hak pekerja selama ia bekerja di Taiwan, namun Pemerintah Taiwan tidak ikut campur dalam mengatasi ini sehingga ILO sebagai aktor untuk membantu melindungi hak-hak PMI. Peran ILO sebagai aktor dapat dilihat melalui beberapa aturan ataupun kebijakan Indonesia yang pada akhirnya berubah pasca kerjasama antara Indonesia dan ILO disepakati yang dalam prosesnya ILO menunjukkan peran mereka dengan membuat program pekerjaan layak dan *Safe and Fair Migration* untuk pemenuhan hak PMI di Taiwan.

Mengadakan Program Pekerjaan Layak untuk Pekerja Migran Indonesia

Merujuk pada definisi ILO tentang pekerjaan layak sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam hal memberikan penghasilan yang adil, memberikan keselamatan kerja dan jaminan (martabat), serta kesempatan yang sama bagi setiap orang (ILO, 2024). Pertama, pendapatan yang adil. Ini juga merupakan alat penting untuk melindungi pekerja yang dibayar rendah (ILO, K131 Konvensi Penetapan Upah Minimum 1970, 2024, p. 3). Pekerja rumah tangga biasanya termasuk dalam kelompok ini. Lalu yang kedua yakni kondisi kerja yang aman dan bermartabat. Sebagian besar pekerja rumah tangga

pernah mengalaminya, mengingat pekerja migran Indonesia di Taiwan, berdasarkan data BP2MI mayoritas PMI 70% perempuan dan bekerja di sektor rumah tangga (BP2MI, 2024).

Melalui promosi pekerja layak, ILO memastikan negara-negara meratifikasi standar-standar ketenagakerjaan internasional, memastikan akses kepada pekerja yang layak dengan memberikan pelatihan- pelatihan kepada pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja. ILO juga mempromosikan dialog sosial antara negara asal dan tujuan dalam mengembangkan *bilateral agreement* terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Secara internasional, sudah ada konvensi No. 189 yang menyebutkan bahwa kontrak kerja PRT bekerja 8 jam kerja karena resiko tinggi yang bekerja di sektor rumah tangga karena ranah privat tidak ada pengawas ketenagakerjaan. ILO mengembangkan dan mempromosikan Konvensi No. 189 untuk PRT baik dalam negeri maupun luar negeri karena mempromosikan kerja layak. Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, namun Indonesia telah mengakui beberapa norma hukum internasional lainnya yang terkait dengan pekerja rumah tangga, termasuk Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

ILO juga mempunyai konvensi fundamental salah satunya konvensi penghapusan *forced labour*. *Forced labour* atau kerja paksa yaitu mereka bekerja dengan kondisi tidak secara bebas seperti dalam tekanan. Hal ini tidak menjadikan pekerja yang layak.

Mengadakan Program *Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers Rights and Opportunities*

Pemerintah Indonesia berupaya untuk melaksanakan kewajiban mereka melalui program ini selama 5 tahun dengan ILO yang disepakati pada tahun 2018. Kerjasama ini atas implementasi dari Undang-Undang No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat pemberian layanan, memastikan pembayaran upah tepat waktu, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan perlindungan dari kerja paksa, dan memberikan suara kepada pekerja dalam hal-hal yang terkait dengan ketenagakerjaan. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pekerja migran Indonesia yang kerap kali mengalami pelanggaran hak. Perjanjian tersebut juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Indonesia memang berkomitmen untuk mematuhi konvensi perburuhan internasional yang telah diratifikasi oleh mereka.

ILO memiliki program tersebut yang diupayakan untuk bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi perempuan pekerja migran terutama pekerja migran Indonesia di Taiwan. Sistem yang dapat mengakibatkan kekerasan dan perdagangan manusia, memperkuat pendekatan berbasis hak dan responsif gender terhadap kekerasan terhadap perempuan dan tata kelola migrasi tenaga kerja dan mendukung akses ke layanan penting. ILO bekerjasama dengan UN *Women*.

Melalui program *Safe and Fair*, mengkomunikasikan bahwa pekerja migran Indonesia yaitu pada perempuan pekerja rumah tangga berkontribusi positif. Jika tidak ada pekerja migran Indonesia di Taiwan, para pekerja juga tidak bisa bekerja. Namun, karena ada PRT yang merawat lansia maupun anak majikan maka para PMI di Taiwan menjadi produktif.

Hal ini, harus disadari bahwa mereka berkontribusi positif baik sosial maupun ekonomi terhadap negara Indonesia maupun Taiwan.

Program ini memiliki tiga komponen yaitu yang pertama regulasi dan kebijakan yang berbasis bukti untuk tata kelola migrasi dengan cara dilakukan kajian maupun riset pada pekerja migran untuk menayakan apa yang mereka alami dan bagaimana proses bermigrasi mereka. Komponen yang kedua, dalam perlindungan PMI di Taiwan meningkatkan akses perempuan pekerja migran ke informasi dan layanan berkualitas serta peluang untuk berjejaring dan berorganisasi. Salah satu upaya pekerja migran mendapat informasi yang utuh dengan adanya proyek MRC (*Migrant Worker Resource Centre*) dengan Layanan Satu Atap Terpadu yang memberikan layanan. . Ketiga, peran ILO mengkampanyekan kontribusi perempuan pekerja migran untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik.

ILO sebagai Fasilitator

ILO menyediakan perlindungan dan pengakuan yang lebih baik terhadap pekerja migran. Sebagai fasilitator, ILO mengimplementasikan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan mengembangkan *Migrant Worker Resource Centre*. *Migrant Worker Resource Centre* yaitu pusat informasi dan layanan terpadu satu atap untuk perlindungan pekerja migran. ILO bekerjasama dengan pemerintah Indonesia yakni kementerian ketenagakerjaan, pemerintah daerah salah satunya Kabupaten Cirebon, bekerjasama dengan serikat buruh migran dan pusat krisis perempuan dalam membangun MRC-LTSA. Adanya MRC-LSRA ini memberikan jangkauan layanan hingga ke desa-desa dalam bentuk konsultasi pra-kerja, layanan psiko- sosial konseling, penanganan kasus, layanan bantuan hukum, pelatihan calon PMI dan penyediaan informasi otoritatif. Hal ini, salah satu peran ILO dalam membantu Indonesia untuk mengembangkan model- model layanan terpadu, terkoordinasi yang memberikan layanan secara menyeluruh untuk memastikan pekerja migran Indonesia bekerja secara aman dan adil serta mereka terlindungi dari kontrak keras, upah, hari libur, jam kerja, resiko-resiko pengalaman migrasi yang relatif.

B. Peran ILO sebagai Arena

ILO sebagai arena digunakan oleh negara-negara sebagai forum untuk bertemu dalam membicarakan atau membahas mengenai masalah yang terjadi. Dalam hal ini, ILO sebagai organisasi internasional dengan adanya *International Labour Conference* ke-92 tahun 2004, ILO menyelenggarakan pertemuan tripartite yang membuat keputusan berbentuk program terkait melindungi hak-hak pekerja migran melalui proses yang aman. Pertemuan ini dilakukan oleh perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja.

Pertemuan ini akan membahas dan mendiskusikan terkait untuk melindungi hak-hak PMI. Dalam forum itu, ILO berperan juga untuk mengkritisi negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya implementasi dari berbagai konvensi itu.

ILO dengan Pemerintah

Terkait permasalahan ini, Pemerintah Indonesia menyikapi pada pekerja migran Indonesia. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, ILO meratifikasi konvensi-konvensi ILO serta menjadi perputaran informasi perkembangan pekerja yang layak. ILO menentukan instrumen untuk menetapkan konvensi terkait pekerja migran, serta ILO memberikan asistensi atau dukungan kepada anggota- anggota negara ILO dengan mengadakan *training* baik untuk pemerintah, pekerja, pemberi kerja. Pada pemerintah dengan ini agar mereka mempunyai kapasitas dan komitmen untuk menjalankan masing-masing konvensi yang diterapkan. ILO memastikan standar- standar ketenagakerjaan yang ada di negara tujuan dijalankan oleh pemerintah Taiwan dan juga perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan. . ILO mengembangkan panduannya untuk atase tenaga kerja, karena atase tenaga kerja ditempatkan disana untuk melakukan peran- peran baik perlindungan, pemenuhan hak tenaga kerja, serta permasalahan pekerja.

Ketika kepulangan, ILO bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk mengembangkan kapasitas dari pemerintah daerah untuk memiliki rencana reintegrasi. Setelah PMI pulang, pelayanan yang harus diberikan kembali lagi pada pendataan. ILO melakukan penguatan pelayanan untuk di luar negeri dengan bekerja sama diklat kementerian tenaga kerja. Lalu ILO menguatkan program- program desa dengan dana desa dengan cara membantu untuk rencana pembangunan yang kegiatannya tepat sasaran. Dan lebih memperhatikan pada pekerja migran indonesia yang sudah pulang dapat dipekerjakan kembali di daerah masing-masing. Peran ILO memastikan bahwa ketika setiap tahapan migrasinya aman dan terpenuhi hak tenaga kerja.

ILO dengan Serikat Pengusaha

ILO melatih perusahaan melalui kode etik dalam menjalankan layanan yang memenuhi prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut ILO mengembangkan modul dan melatih perusahaan penempatan balai latihan kerja agar tidak melanggar hak asasi manusia. Perusahaan ini adalah yang membayar jasa pekerja sehingga tidak lagi mereka mempunyai posisi yang tidak setara. Oleh karena itu, serikat pengusaha dapat memastikan pekerja migran Indonesia ini bekerja secara aman dan adil serta terlindungi.

ILO dengan Serikat Pekerja

ILO berperan dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dalam menerapkan *Safe and Fair Migration* dan kerja layak dalam peranannya ILO melakukan pelatihan terhadap LSM tersebut serta melakukan advokasi kebijakan mengenai kerja layak PMI. Serikat pekerja dapat memberikan layanan kepada pekerja migran dengan melakukan serangkaian program pembangunan kesadaran masyarakat terkait peraturan pemerintah tentang anti perdagangan orang dan migrasi yang aman.

Peran ILO sebagai Instrumen

ILO sebagai instrumen memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan berupa konvensi-konvensi mengenai pekerja migran. Indonesia adalah

negara anggota ILO dan telah meratifikasi beberapa konvensi ILO yang mendukung pekerjaan layak bagi pekerja migran. Secara khusus, untuk mewujudkan pekerjaan yang layak pada PMI. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) konvensi inti ILO. Tidak semuanya berkaitan dengan permasalahan pekerja migran oleh karena itu fokusnya adalah tentang Konvensi Migrasi untuk Ketenagakerjaan (C97), Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) (C143), Konvensi Kerja Paksa (C29), Rekomendasi Buruh Migran (R151), Rekomendasi *Protection of Migrant Workers (Underdeveloped Countries)* (R100).

Dibentuknya ILO itu sendiri merupakan bagian dari peran masyarakat internasional untuk mengurangi segala jenis pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan para pekerja migran, dalam hal ini ialah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan yang mayoritas perempuan dalam sektor pekerja rumah tangga. Adanya ILO beserta dengan personalitas hukum yang dimiliki olehnya dalam kedudukannya sebagai organisasi internasional tripartit, maka sebenarnya ILO memiliki kemampuan untuk bertindak secara aktif dalam melakukan penanganan kasus terkait pada pekerja migran Indonesia. Salah satunya dengan personalitas hukumnya yakni standar-standar ketenagakerjaan internasional yang berupa konvensi maupun rekomendasi. ILO hanya memberikan rekomendasi kepada negara Indonesia dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada PMI ini.

Mekanisme yang berlaku di ILO dimana dalam suatu forum, masing-masing negara anggota melaporkan dan *me-review* tentang implementasi dari berbagai konvensi ILO. Dalam forum itu, ILO berperan untuk mengkritisi negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya implementasi dari berbagai konvensi itu. ILO tidak dapat diharapkan untuk dapat masuk secara ekspansif menangani kasus demi kasus. Dengan permasalahan PMI di Taiwan, ILO belum memiliki program maupun kebijakan terkhusus di Taiwan dikarenakan ILO dengan Indonesia menyamaratakan permasalahan PMI di negara tujuan mana pun. Walaupun pada akhirnya penulis melihat bahwa apabila tidak terkhususkan maka akan lama untuk menciptakan PMI yang aman dan adil di Taiwan. Secara keseluruhan PMI berada, ILO-Indonesia telah menunjukkan sikapnya untuk menangani masalah PMI. Dilihat dari adanya program yang telah berjalan. ILO juga hanya dapat memberikan rekomendasi dan catatan kritis tentang pelaksanaan konvensi-konvensinya, dalam hal ini ialah Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Walaupun Indonesia belum meratifikasi, namun Indonesia telah mengakui beberapa norma hukum internasional lainnya yang terkait dengan pekerja rumah tangga, termasuk Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Melihat dari penjabaran yang ada, dalam hal pencegahan ILO sendiri telah mengadopsi sebuah konvensi internasional guna mencegah terjadinya perdagangan orang, yakni Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.. Di dalam konvensi tersebut ILO berusaha serinci mungkin untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang timbul atau mungkin akan timbul di kemudian hari berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, serta hak-hak para pekerja migran, hanya saja konvensi tersebut tetap menyerahkan kedaulatan penuh kepada negara peratifikasi konvensi tersebut. Dengan demikian berarti bahwa secara yuridis, ILO hanya berperan melalui

pembuatan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, selebihnya segala sesuatu diperankan secara aktif oleh negara yang bersangkutan.

Lalu spesifiknya dalam hal pencegahan, ILO telah bekerjasama dengan badan tripartit yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja melalui melalui program pekerja yang layak dan *Safe and Fair* dengan membuat proyek MRC (*Migrant Worker Resource Centre*) di desa-desa. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PMI tentang hak-hak dan kondisi kerja PMI dan perlunya perlindungan ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, upah, hari libur, jam kerja, perlindungan sosial, dan sebagainya. ILO berupaya memberikan layanan informasi dan pelatihan untuk memastikan pekerja migran Indonesia bekerja secara aman dan adil serta mereka terlindungi dari resiko-resiko pengalaman migrasi yang negatif misalnya pelanggaran hak-hak pekerja migran Indonesia.\

Namun, dilapangannya PMI di Taiwan masih terus terjadi pelanggaran hak pekerja pada tahun 2017 hingga 2020. Peneliti melihat bahwa ILO belum menjalankan perannya dalam permasalahan PMI di Taiwan. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang menganggap bahwa kurangnya peraturan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia di Taiwan seringkali mengakibatkan rendahnya kondisi kerja yang buruk, dan pelecehan. Serta para pekerja migran Indonesia di Taiwan pun masih terus melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut haknya sebagai pekerja. Melihat kondisi ini, ILO belum berupaya untuk menangani kasus tersebut dikembalikan lagi kepada negara asal Indonesia dan tujuan Taiwan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa ILO memiliki peran yang belum cukup signifikan dalam pemenuhan hak PMI di Taiwan, sebab banyak dari PMI yang tidak jarang mendapatkan perlakuan yang buruk di Taiwan. Dari tahun 2017 hingga 2020, terdapat permasalahan berupa kekerasan fisik, gaji tidak dibayar, PHK sepihak, PMI yang ilegal, dan masalah-masalah lainnya. Serta para PMI di Taiwan pun masih terus melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut haknya sebagai pekerja. Walaupun ILO sudah melakukan perannya terhadap perlindungan PMI. ILO menjalankan perannya sebagaimana sebuah organisasi internasional yang merupakan aktor selain negara yang dapat memfasilitasi kerja sama.

Kontribusi ILO dalam melindungi PMI diwujudkan melalui peran-peran ILO yang dikemukakan oleh Clive Archer dengan merancang konvensi-konvensi terkait pekerja migran. ILO juga bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan program-programnya untuk pemenuhan hak-hak PMI, yaitu program *Safe and Fair* dan adanya proyek MRC-LTSA Indonesia untuk menangani PMI dan menyediakan kondisi dan kesempatan kerja yang layak bagi PMI. Meski tidak bisa dipungkiri, karena banyak kekurangan yang ditemukan di lapangan seperti kurangnya pemahaman PMI terhadap informasi tersebut, beberapa hal di atas belum bisa dilakukan secara maksimal. Namun, hal ini masih bisa digunakan sebagai tantangan dan acuan agar ILO dapat lebih menentukan sikapnya terhadap masalah yang mungkin timbul dari apa yang mereka kerjakan.

